

BAB III

ASPEK HUKUM KERJASAMA PENYALURAN KREDIT/PEMBIAYAAN ANTARA BANK X DENGAN PT. Y

Menjawab permasalahan dalam penulisan ini, perlu dilakukan beberapa analisa antara lain Analisa Perjanjian Kerjasama Penyaluran Kredit/Pembiayaan antara Bank X dengan PT.Y, Analisa Perjanjian Kredit antara PT.Y dengan *End User* (penerima kredit) dan Analisa Penyelesaian Kredit.

Analisa terhadap perjanjian kerjasama dan perjanjian kredit dilakukan dengan menitikberatkan pada kedudukan hukum perjanjian, ruang lingkup perjanjian serta hak dan kewajiban para pihak. Sedangkan analisa penyelesaian kredit dititik beratkan pada pembayaran kembali kredit dan perjanjian restrukturisasi kredit.

Pengertian perjanjian diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdara, yang berbunyi:

“Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.

Untuk memperjelas pengertian perjanjian, maka dapat ditemukan di dalam doktrin. Menurut doktrin (teori lama) yang disebut perjanjian adalah perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Sedangkan menurut teori baru yang dikemukakan oleh Van Dunne, yang diartikan dengan perjanjian, yaitu :⁹³

“Perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.”

Di dalam teori baru tersebut, tidak hanya melihat perjanjian semata-mata tetapi juga harus dilihat perbuatan sebelumnya. Ada tiga tahap untuk membuat perjanjian, yaitu tahap *pra-contractual* (adanya penawaran dan penerimaan), tahap *contractual* (adanya persesuaian pernyataan kehendak antara para pihak) dan tahap *post-contractual* (pelaksanaan perjanjian).⁹⁴

⁹³ Salim H.S., *op. cit.*, hlm. 25-26.

⁹⁴ *Ibid.*, hlm. 26.

Sementara M. Yahya Harahap mengartikan perjanjian sebagai hubungan hukum dalam lapangan hukum harta kekayaan antara dua orang atau lebih, yang memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan kepada pihak lain untuk menunaikan prestasi.⁹⁵

Berdasarkan uraian dari beberapa pengertian perjanjian tersebut, maka unsur-unsur di dalam perjanjian adalah sebagai berikut :⁹⁶

a. Adanya Hubungan Hukum

Hubungan hukum merupakan hubungan yang menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum adalah timbulnya hak dan kewajiban.

b. Adanya Subyek Hukum

Subyek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban.

c. Adanya Prestasi

Prestasi terdiri dari memberikan (menyerahkan) sesuatu, melakukan sesuatu, atau tidak melakukan sesuatu.

d. Di bidang harta kekayaan.

Selanjutnya, mengenai asas-asas dalam suatu perjanjian, Pasal 1338 KUHPerdato menyebutkan :⁹⁷

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah mengikat sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

Pasal ini berisikan asas hukum yang biasa disebut asas “kebebasan berkontrak”, yang berarti setiap orang diberi kebebasan untuk membuat perjanjian dengan siapa saja, isinya apa saja, namanya apa saja. Kata “semua” menunjukkan perjanjian yang dimaksud tidak hanya perjanjian bernama, tetapi juga perjanjian tak bernama. Dalam kata “semua” terkandung azas *partij autonomie*.⁹⁸

Selain asas kebebasan berkontrak, Pasal 1338 KUHPerdato ini juga memuat asas “*Pacta Sunt Servanda*”, yaitu asas yang menyatakan bahwa

⁹⁵ M. Yahya Harahap, *op. cit.*, hlm. 6.

⁹⁶ Salim H.S., *op. cit.*, hlm. 26.

⁹⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [*Burgerlijk Wetboek*], *op. cit.*, ps.1338.

⁹⁸ Mariam Darus Badruzaman, *K.U.H.Perdata Buku III Hukum Perikatan dengan Penjelasan*, (Bandung : Alumni, 1996), hlm. 107.

perjanjian yang dibuat secara sah mengikat bagi para pembuatnya. Berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara, syarat sah perjanjian adalah : kesepakatan; kecakapan para pihak; obyek tertentu dan kausa yang halal.

Disamping kedua asas tersebut, Pasal 1338 KUHPerdara juga mengandung asas “Konsensualisme”, yaitu asas yang menyatakan bahwa perjanjian itu mengikat setelah adanya kata sepakat atau kesepakatan. Keterikatan para pihak pada perjanjian adalah keterikatan pada isi perjanjian yang ditentukan oleh mereka sendiri. Karena isinya mereka tentukan sendiri, maka sebenarnya orang terikat pada janjinya sendiri, janji yang diberikan kepada pihak lain dalam perjanjian.⁹⁹

Setelah tercapai kesepakatan oleh kedua belah pihak, maka lahirlah perjanjian yang harus dilaksanakan oleh kedua belah pihak tersebut. Pelaksanaan yang dimaksud di sini adalah realisasi atau pemenuhan hak dan kewajiban yang telah diperjanjikan oleh pihak-pihak agar perjanjian tersebut mencapai tujuannya. Masing-masing pihak harus melaksanakan perjanjian dengan sempurna dan tepat sesuai dengan apa yang telah disetujui untuk dilakukan.¹⁰⁰

3.1. Analisa Perjanjian Kerjasama Penyaluran Kredit/Pembiayaan antara Bank X dengan PT.Y

3.1.1 Hak dan Kewajiban Para Pihak

Perjanjian kerjasama antara Bank X dengan PT. Y, dibuat dengan judul perjanjian “Perjanjian Kerjasama Perjanjian Penyaluran Kredit/Pembiayaan antara Bank X dengan PT. Y untuk Pembelian Kendaraan Bermotor”, ditandatangani oleh para pihak di hadapan notaris di Jakarta pada tanggal 20 April 2007. Secara hukum, perjanjian kerjasama antara Bank X dengan PT. Y bukanlah merupakan perjanjian kredit, namun pada kenyataannya perjanjian kerjasama dimaksud mencantumkan klausul-klausul sebagaimana diatur dalam suatu perjanjian kredit seperti ketentuan mengenai Plafond, Bunga, Denda, Jaminan dan lain sebagainya.

⁹⁹ J. Satrio, *Hukum Perikatan : Perikatan yang Lahir dari Perjanjian Buku II*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1995), hlm. 145.

¹⁰⁰ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perikatan* (Bandung : Alumni, 1982), hlm. 102.

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian dari kerjasama adalah :¹⁰¹

- a. Kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh beberapa orang atau pihak untuk mencapai tujuan bersama;
- b. Interaksi sosial antara individu atau kelompok secara bersama-sama mewujudkan kegiatan untuk mencapai tujuan bersama.

Dalam Kerjasama Penyaluran Kredit/Pembiayaan antara Bank X dengan PT.Y, tiga tahap dalam pembuatan perjanjian kerjasama tersebut adalah :

- a. *Pra-contractual*
Perjanjian bermula dari Surat Permohonan dari PT. Y kepada Bank X untuk melakukan kerjasama penyaluran kredit/pembiayaan, kemudian ditanggapi dengan persetujuan Bank X dalam Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK).
- b. *Contractual*
Persesuaian pernyataan kehendak (kesepakatan) antara Bank X dan PT. Y dituangkan dalam akta “Perjanjian Kerjasama Perjanjian Penyaluran Kredit/Pembiayaan antara Bank X dengan PT. Y untuk Pembelian Kendaraan Bermotor”.
- c. *Post Contractual*
Pelaksanaan perjanjian berupa pemenuhan hak-hak dan kewajiban-kewajiban sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati antara Bank X dan PT. Y.

Ketentuan-ketentuan dalam perjanjian kerjasama antara Bank X dengan PT. Y disusun dalam beberapa pasal sebagai berikut :

- a. Pasal 1 : Ruang Lingkup dan Pengertian
- b. Pasal 2 : Plafond dan Jangka Waktu Kredit/Pembiayaan
- c. Pasal 3, 4 : Tujuan Kredit/Pembiayaan
- d. Pasal 5 : Pelunasan dipercepat
- e. Pasal 6 : Jaminan Kredit dan Asuransi

¹⁰¹ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. 3, (Jakarta : Balai Pustaka, 2002), hlm. 428.

- f. Pasal 7 : Tarif Bunga Kredit/Pembiayaan dan Provisi
- g. Pasal 8 : Hak dan Kewajiban
- h. Pasal 9 : Laporan dan Pemeriksaan
- i. Pasal 10 : Pembukaan Rekening
- j. Pasal 11 : Jangka Waktu
- k. Pasal 12 : Pengakhiran Perjanjian
- l. Pasal 13 : *Force Majeur*
- m. Pasal 14 : Larangan Pengalihan Hak
- n. Pasal 15 : Pemberitahuan
- o. Pasal 16 : Penyelesaian Perselisihan dan Domisili Hukum
- p. Pasal 17 : Addendum
- q. Pasal 18 : Lain-lain

Pada Perjanjian Kerjasama tersebut, Bank X sebagai Pihak Pertama dan PT.Y sebagai Pihak Kedua. Ruang lingkup perjanjian kerjasama ini seperti tersebut di atas telah diatur pada pasal 1 ayat (1), berbunyi :

“Ruang lingkup kerjasama ini adalah penyaluran kredit/pembiayaan oleh Pihak Pertama kepada masyarakat untuk pembelian kendaraan bermotor roda dua merk Kanzen, Honda, Yamaha, Suzuki, Kawasaki melalui Pihak Kedua.”

Disamping itu dijelaskan pula pada pasal 1 ayat (2) bahwa :

“Pihak Kedua bertindak sebagai kuasa Pihak Pertama, baik dalam pelaksanaan pemberian kredit/pembiayaan untuk pembelian kendaraan bermotor roda dua kepada masyarakat, pengadministrasian pemberian kredit/pembiayaan tersebut, maupun dalam pelaksanaan segala hak-hak Pihak Pertama yang timbul sehubungan dengan pemberian kredit/pembiayaan tersebut pada ayat 1 pasal ini, kuasa mana apabila diperlukan akan dibuat secara tersendiri yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari akta ini.”

Hak dan Kewajiban Bank X dan PT Y dalam Perjanjian Kerjasama akan dijelaskan sebagai berikut.

Hak Bank X diatur pada Pasal 8 ayat (1) yaitu :

- a. Menerima data dan dokumen Nasabah dari PT. Y;
- b. Melakukan analisa dan evaluasi terhadap permohonan dan dokumen calon Nasabah sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Bank X;

- c. Menerima pembayaran angsuran hutang pokok dan bunga atas kredit/pembiayaan yang diberikan oleh Bank X kepada Nasabah setelah diperhitungkan dengan hak PT. Y berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (4) Perjanjian ini;
- d. Menerima pembayaran dari PT. Y dalam hal nasabah wanprestasi guna pelunasan kredit/pembiayaannya sesuai dengan yang ditetapkan dalam huruf l ayat (2) pasal ini mengenai Hak-Hak PT. Y.
- e. Meninjau kembali kerjasama kredit/pembiayaan ini apabila terdapat penyimpangan-penyimpangan dalam penyaluran kredit/pembiayaan kepada Nasabah.

Kewajiban Bank X yang diatur dalam Pasal 8 ayat (1) adalah menyediakan plafond kredit/pembiayaan sejumlah Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah).

Hak PT. Y dalam Pasal 8 ayat (2) adalah menerima selisih bunga sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (4) Perjanjian ini serta pendapatan-pendapatan lain yang merupakan hak atau keuntungan PT. Y berdasarkan Perjanjian ini. Pasal 7 ayat (4) berbunyi :

“Tarif bunga yang dibebankan oleh Pihak Kedua kepada Nasabah adalah sebesar tarif bunga yang ditetapkan oleh Pihak Pertama pada ayat (1) Pasal ini ditambah dengan tarif bunga (*spread*) untuk keuntungan Pihak Kedua yang ditentukan oleh Pihak Kedua.”

Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (6), Pihak Pertama (Bank X) menetapkan bunga pinjaman sebesar 16% (enam belas persen) efektif pertahun dihitung dari pencairan kredit dan setiap pencairan kredit dikenakan provisi sebesar 1% (satu persen) yang langsung dipotong dari pencairan kredit.

Kewajiban PT. Y diatur dalam Pasal 8 ayat (2) sebagai berikut:

- a. Menjamin dan bertanggung jawab atas kelancaran pembayaran Angsuran Nasabah kepada Bank X sesuai jadwal yang ditetapkan;
- b. Mencari, menyeleksi dan memutuskan calon Nasabah yang akan memperoleh kredit/pembiayaan untuk pembelian kendaraan bermotor dengan memenuhi kriteria dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam

pasal 1 perjanjian ini dan tidak terdapat kredit/pembiayaan ganda atas nama Nasabah yang sama.

- c. Menerapkan prinsip-prinsip pemberian kredit/pembiayaan dan manajemen kredit/pembiayaan yang sehat dan berlaku umum di Indonesia, untuk mengurangi timbulnya risiko sehubungan dengan pemberian kredit/pembiayaan.
- d. Mengadakan evaluasi atas permohonan kredit/pembiayaan yang diajukan oleh calon Nasabah berikut dokumen penunjangnya, kelayakan usaha serta kemampuan pembayarannya.
- e. Menyetujui atau menolak permohonan kredit/pembiayaan yang diajukan oleh calon Nasabah, termasuk untuk jenis kendaraan yang akan dibiayai.
- f. Menandatangani perjanjian dengan Nasabah antara lain Perjanjian Fidusia, Surat Kuasa Pembebanan Jaminan Fidusia dan Surat Kuasa Menjual.
- g. Menetapkan besarnya jumlah kredit/pembiayaan yang akan diberikan berikut tarif bunga sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (4) Perjanjian ini, denda serta biaya-biaya lain yang dikenakan kepada Nasabah dengan tetap berpedoman pada ketentuan-ketentuan yang berlaku.
- h. Melakukan pemotongan pajak, bea atau iuran sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan perpajakan yang berlaku.
- i. Meneliti keabsahan semua dokumen yang berkaitan dengan Perjanjian Kredit/Pembiayaan.
- j. Menyimpan asli dokumen Perjanjian Kredit/Pembiayaan dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan pemberian kredit/pembiayaan.
- k. Membukukan kredit/pembiayaan, melakukan perhitungan jumlah kredit/pembiayaan yang diberikan, jumlah hutang pokok dan bunga serta biaya yang terhutang oleh setiap Nasabah.
- l. Menerima pembayaran angsuran kredit/pembiayaan baik berupa angsuran pokok, bunga, denda maupun biaya-biaya lainnya yang berkaitan dengan pemberian kredit/pembiayaan serta mengeluarkan kuitansi atau tanda bukti pembayaran yang sah.
- m. Menyetorkan semua dan setiap pembayaran yang diterima berdasarkan huruf (k) di atas setelah diperhitungkan dengan hak atau keuntungan PT. Y

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) Perjanjian ini kepada Bank X.

- n. Dalam hal Nasabah wanprestasi maka :
- i) Sebagai kuasa dari Bank X, melakukan setiap tindakan hukum yang diperlukan guna melindungi kepentingan Bank X, diantaranya tetapi tidak terbatas pada mengeluarkan surat peringatan, somasi, penagihan kepada Nasabah dan pihak-pihak lainnya sehubungan dengan administrasi penyelesaian kredit/pembiayaan;
 - ii) Melaporkan kepada Bank X mengenai hasil dari langkah-langkah penyelesaian yang telah diambil terhadap Nasabah yang wanprestasi yang meliputi : Melakukan penguasaan dan penarikan barang jaminan kredit/pembiayaan; Melakukan penjualan atau dengan cara lain mengalihkan hak atas kendaraan bermotor yang dibiayai kepada pihak manapun menurut harga pasar yang wajar dengan memperhitungkan hasil penjualan barang jaminan dengan jumlah yang terhutang oleh Nasabah; Mengajukan gugatan, klaim, penyitaan, pengaduan dan tindakan hukum lainnya tanpa ada yang dikecualikan di hadapan badan peradilan, arbitrase, kepolisian atau pihak-pihak lain yang berwenang sehubungan dengan pelaksanaan hak-hak Bank X.
- o. Apabila terdapat Nasabah menunggak pembayaran angsuran lebih dari 3 (tiga) kali angsuran, maka PT. Y wajib mengupayakan untuk mendapatkan kembali dana atau porsi kredit/pembiayaan Bank X yang telah disalurkan oleh Bank X melalui PT. Y kepada Nasabah tersebut dengan menyetorkan seluruh dana atau porsi kredit/pembiayaan yang disalurkan dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sejak Nasabah menunggak.
- p. Apabila PT. Y tidak melakukan penyetoran pada tanggal yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam butir 2.2. huruf k Pasal ini, maka PT. Y wajib membayar denda keterlambatan sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari tarif bunga yang berlaku pertahun untuk per hari keterlambatan dihitung dari jumlah tertunggak.

Ketentuan mengenai jaminan kredit diatur dalam Perjanjian Kerjasama pasal 6 ayat (1) sampai dengan ayat (4) dimana Bank X sebagai Pihak Pertama dan PT. Y sebagai Pihak Kedua sebagai berikut :

- “(1) Sebagai jaminan atas kredit/pembiayaan yang disalurkan/dicairkan oleh Pihak Pertama melalui Pihak Kedua kepada Nasabah, maka Nasabah tersebut wajib menyerahkan jaminan tersebut berupa, asli Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) kendaraan yang dibiayai.
 (2) Asli Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini disimpan oleh Pihak Kedua sampai kredit dinyatakan lunas oleh Pihak Pertama.
 (3) Pihak Kedua wajib menyampaikan secara tertulis kepada Pihak Pertama setiap akhir bulan, jumlah Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) yang telah diserahkan oleh Nasabah kepada Pihak Kedua dan Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) yang sedang dalam proses pengurusan.
 (4) *Corporate Guarantee* dari *Holding Company* yang dibuat secara notariil.”

Ketentuan-ketentuan tersebut baik dari segi bahasa maupun materi yang dikandung banyak memiliki hal-hal yang inkonsistensi sehingga perlu dikaji dari Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1988 dan Buku Pedoman Perusahaan Bank X.

Dari sisi bahasa antara lain istilah “Penyaluran Pembiayaan”, yang digunakan dalam perjanjian kerjasama antara Bank X dengan PT. Y, lebih tepat digunakan pada produk perbankan syariah, sedangkan Bank X adalah termasuk perbankan konvensional. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 1 angka 12 dijelaskan bahwa :

“Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.”

Dalam perbankan konvensional, istilah yang lebih tepat digunakan untuk penyaluran dana ke masyarakat adalah “Kredit” sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 1 angka 11 :

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk

melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.

Kemudian, penggunaan istilah “Nasabah/*end user*” untuk menyebut penerima/pengguna kredit pada perjanjian kerjasama antara Bank X dan PT. Y juga kurang tepat. Namun demikian, hal ini diatur dalam Buku Pedoman Perusahaan Bank X mengenai Kerjasama Penyaluran Pembiayaan yang berbunyi:¹⁰²

“Nasabah/*end user* adalah pihak yang memperoleh pembiayaan melalui Lembaga Penyaluran Perkreditan, baik pembiayaan produktif maupun pembiayaan konsumtif”.

Dalam Perjanjian Kerjasama Pasal 1 ayat (3) huruf (c) dijelaskan pengertian dari Nasabah sebagai berikut :

“Nasabah adalah pihak yang menerima fasilitas kredit/pembiayaan untuk pembelian kendaraan dari Pihak Pertama melalui Kantor Cabang Pihak Kedua di seluruh Indonesia yang tidak termasuk dalam daftar orang-orang yang mempunyai kredit bermasalah di Pihak Pertama, Pihak Kedua maupun Bank Indonesia dan tidak terdapat kredit/pembiayaan ganda atas nama calon *end user* yang sama”.

Sedangkan istilah *end user*, walaupun seringkali disebutkan pada perjanjian kerjasama dimaksud, tidak dijelaskan pengertiannya. Pada praktek perbankan, istilah ini sering digunakan dalam kerjasama penyaluran kredit¹⁰³ walaupun tidak dikenal dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, sedangkan istilah “Nasabah” dalam Pasal 1 angka 16 sampai dengan angka 18 berturut-turut dijelaskan sebagai berikut :

“Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank; Nasabah Penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan; Nasabah Debitur adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.”

¹⁰² Keputusan Direksi Bank X tentang Kerjasama Penyaluran Pembiayaan, *op. cit.*, Sub Bab 01 angka (1) huruf (f).

¹⁰³ Penulis melihat penggunaan istilah “*end user*” pada suatu akta “Perjanjian Kerjasama Dalam Rangka Pemberian Fasilitas Pembiayaan (*Joint Financing*)” tanggal 24 Juli 2007 yang dilaksanakan oleh PT. Bank Mandiri, Tbk.

Dengan demikian, istilah “Nasabah” yang digunakan dalam perjanjian kerjasama antara Bank X dan PT. Y masih bersifat luas, karena dalam undang-undang pengertian Nasabah sendiri dibedakan lagi menjadi dua yaitu Nasabah Penyimpan dan Nasabah Debitur. Penulis berpendapat istilah yang lebih tepat digunakan untuk menyebut penerima kredit adalah Nasabah Debitur, Debitur ataupun *End User*.

3.1.2 Kedudukan Hukum Para Pihak

Pada bab sebelumnya telah dijelaskan mengenai penyaluran kredit dengan pola *channeling*. Pada pola *channeling* seperti pada kajian penulisan ini, kredit diberikan kepada *end user* (penerima kredit) melalui PT. Y (lembaga/perusahaan lain). Fungsi lembaga/perusahaan lain dalam pola *channeling* ditetapkan dalam Perjanjian Kerjasama. Berdasarkan Perjanjian Kerjasama Pasal 1 ayat (2), PT. Y sebagai *channeling agent* bertindak sebagai kuasa dari Bank X dalam rangka penyaluran kredit/pembiayaan kepada masyarakat.

Sekalipun secara etimologi, surat kuasa dapat diartikan sebagai surat yang berisi pemberian sebagian kekuasaan atau hak yang dimiliki oleh subyek hukum kepada subyek hukum lainnya untuk melakukan perbuatan hukum tertentu, tetapi undang-undang telah memberikan batasan yang diatur dalam pasal 1792 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa pemberian kuasa adalah suatu persetujuan dengan mana seseorang memberikan kekuasaan kepada seseorang lain, yang menerimanya untuk dan atas namanya menyelenggarakan suatu urusan.¹⁰⁴

Batasan tersebut mempunyai 4 (empat) unsur penting :¹⁰⁵

a. Adanya Persetujuan

Unsur ini merupakan unsur dalam suatu perikatan yang lahir oleh karena adanya persetujuan (vide Pasal 1233 jo Pasal 1313 KUHPerdara). Pasal 1313 KUHPerdara menyatakan suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu

¹⁰⁴ Try Widiyono, *Op. Cit.*, hlm. 47.

¹⁰⁵ *Ibid.*, hlm. 47-50.

orang lain atau lebih. Hal lain yang penting berkaitan dengan persetujuan ini adalah Pasal 1320 KUHPerdara yang mengatur mengenai syarat-syarat sahnya suatu persetujuan, yaitu : sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; kecakapan untuk membuat suatu perikatan; suatu hal tertentu; dan suatu sebab yang halal.

b. Antara Pemberi kepada Penerima Kuasa

Surat kuasa diberikan oleh oleh pemberi kuasa kepada pihak lain. Ketentuan ini maksudnya adalah surat kuasa tersebut diberikan dari dan untuk subjek hukum, baik orang atau badan. Dimaksud dengan subjek hukum tersebut harus memenuhi unsur kecakapan dan punya kewenangan bertindak. Berkaitan dengan badan ini perlu diperhatikan aspek hukum korporasi, yakni hukum yang mengatur mengenai berbagai badan, baik badan hukum maupun bukan badan hukum.

c. Bertindak atas Nama Pemberi Kuasa

Sebagaimana telah disinggung di atas, bahwa pemberi kuasa dalam surat kuasa tidak dapat melakukan perbuatan hukum sendiri, oleh karena itu diwakili oleh pihak lain. Perwakilan itu memberi konsekuensi bahwa seakan-akan pemberi kuasa tersebut hadir dalam melakukan perbuatan hukum tersebut. Kehadiran penerima kuasa tersebut mewakili pemberi kuasa, sebatas dengan kuasa atau kewenangan yang diberikan oleh pihak pemberi kuasa. Di luar kuasa atau kewenangan yang diberikan oleh pemberi kuasa, maka pihak penerima kuasa harus bertanggung jawab sendiri.

Jadi, harus diperhatikan dasar bertindak atau dasar pemberian kuasa tersebut (kewenangan bertindak). Dalam hal tertentu, kewenangan tersebut perlu kita minta buktinya untuk meyakini kewenangan itu. Kewenangan itu harus dilihat, baik pihak pemberi kuasa maupun kuasanya, apakah pemberi kuasa bertindak atas dirinya sendiri atau dalam suatu jabatan tertentu. Jika dalam kapasitas tertentu, wajib disebutkan dasarnya juga. Apabila telah memenuhi syarat-syarat tersebut berarti perbuatan tersebut seakan-akan dilakukan sendiri oleh pemberi kuasa. Penerima kuasa hanya bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa. Semua akibat hukum yang

ditimbulkan merupakan tanggung jawab dari pemberi kuasa. Oleh karena itu, berdasarkan pasal 1799 KUHPdata, pemberi kuasa dapat menggugat secara langsung orang dengan siapa si kuasa telah bertindak dalam kedudukannya dan menuntut daripadanya pemenuhan persetujuannya.

d. Untuk Menyelenggarakan Suatu Urusan

Suatu pemberian kuasa dimaksudkan untuk mewakili pihak pemberi kuasa kepada penerima kuasa dalam suatu urusan. Oleh karena itu, suatu urusan tersebut wajib dicantumkan dalam suatu surat kuasa. Jadi, yang dikuasakan tersebut harus jelas serta rinci dan sedapat mungkin tidak dapat diinterpretasikan lain sehingga tidak mudah menimbulkan *dispute*.

Sehubungan dengan kajian mengenai kerjasama penyaluran kredit/pembiayaan antara Bank X dengan PT. Y, hal yang perlu diperhatikan adalah hak dan kewajiban PT. Y, siapakah yang menandatangani perjanjian kredit. Dalam hal perjanjian kredit ditandatangani antara *end user* sebagai penerima kredit dengan PT. Y sebagai agen, maka PT. Y wajib mendapatkan kuasa dari Bank X sebagai kreditur karena PT. Y dalam hal ini bertindak dalam kapasitasnya berdasarkan kuasa dan oleh karena itu, untuk dan atas nama Bank X. Sebagai kuasa, PT. Y sebagai *channeling agent* tidak dapat bertindak di luar kuasa yang diberikan. Dalam hal ini perlu diperhatikan, khususnya dalam hal *channeling agent* diberikan hak untuk menetapkan secara bebas suku bunga kredit kepada *end user*. Penetapan demikian wajib didukung oleh kewenangan yang terdapat dalam perjanjian kerjasama. Jika tidak, maka pemberian fasilitas kredit tersebut bukan merupakan tanggung jawab pihak pemberi kuasa.

Kedudukan PT. Y dalam perjanjian kerjasama adalah sebagai kuasa bank dalam melakukan penyaluran kredit dengan mewakili bank dalam penandatanganan perjanjian kredit, hal ini diatur dalam pasal 1 ayat (2) sebagai berikut :

“Pihak Kedua bertindak sebagai kuasa Pihak Pertama, baik dalam pelaksanaan pemberian kredit/pembiayaan untuk pembelian kendaraan bermotor roda dua kepada masyarakat, pengadministrasian pemberian kredit/pembiayaan tersebut, maupun dalam pelaksanaan segala hak-hak Pihak Pertama yang timbul sehubungan dengan pemberian kredit/pembiayaan tersebut pada ayat 1 pasal ini, kuasa mana apabila

diperlukan akan dibuat secara tersendiri yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari akta ini.”

Disamping itu, ketentuan mengenai penandatanganan perjanjian kredit tersebut diatur pula dalam Buku Pedoman Perusahaan Bank X mengenai Kerjasama Penyaluran Pembiayaan sebagai berikut: ¹⁰⁶

”(1) Perjanjian Kredit ditandatangani antara Bank X dengan Debitur yang diajukan oleh Agen atau antara Agen dengan Debitur.

(2) Penandatanganan Perjanjian Kredit berdasarkan kuasa dari Bank X kepada Agen dituangkan dalam perjanjian kerjasama penyaluran pembiayaan.”

Kuasa yang dimaksud pada Perjanjian Kerjasama pasal 1 ayat (2) sampai saat ini tidak dibuat secara tersendiri, dengan demikian kuasa hanya diberikan terbatas pada hal-hal yang diatur dalam pasal 1 ayat (2) tersebut di atas, yaitu kuasa untuk :

- a. Pelaksanaan pemberian kredit/pembiayaan untuk pembelian kendaraan bermotor roda dua kepada masyarakat;
- b. Pengadministrasian pemberian kredit/pembiayaan;
- c. Pelaksanaan segala hak-hak Bank X yang timbul sehubungan dengan pemberian kredit/pembiayaan.

Konsekuensi hukum dari kuasa yang tercantum dalam Perjanjian Kerjasama adalah PT. Y bertindak mewakili/atas nama Bank X dalam pemberian kredit kepada *end user*. Namun demikian, walaupun Bank X telah memberikan kuasa kepada PT. Y untuk melaksanakan pemberian kredit/pembiayaan tersebut, kuasa ini dibatasi oleh klausul yang terdapat pada pasal 8 Perjanjian Kerjasama mengenai Hak-Hak Bank X sebagai berikut :

- a. Menerima data dan dokumen Nasabah dari PT. Y;
- b. Melakukan analisa dan evaluasi terhadap permohonan dan dokumen calon Nasabah sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Bank X;
- c. Menerima pembayaran angsuran hutang pokok dan bunga atas kredit/pembiayaan yang diberikan oleh Bank X kepada Nasabah setelah diperhitungkan dengan hak PT. Y;

¹⁰⁶ Keputusan Direksi Bank X tentang Kerjasama Penyaluran Pembiayaan, SK Dir. No.66 Tahun 2003 tentang Kerjasama Penyaluran Pembiayaan, ps. 5 ayat (1) dan ayat (2).

- d. Menerima pembayaran dari PT. Y dalam hal nasabah wanprestasi guna pelunasan kredit/pembiayaannya;
- e. Meninjau kembali kerjasama kredit/pembiayaan ini apabila terdapat penyimpangan-penyimpangan dalam penyaluran kredit/pembiayaan kepada Nasabah (*end user*).

Disamping itu, diatur pula dalam Pasal 4 mengenai Permintaan Penyaluran Kredit/ Pembiayaan bahwa penyaluran kredit/pembiayaan oleh Bank X melalui PT. Y dilakukan setelah terlebih dahulu PT. Y menyampaikan tembusan perjanjian kredit/pembiayaan dan *accessoirnya* antara PT. Y dengan *end user* dan PT. X melakukan penelitian terhadap pemenuhan persyaratan untuk pencairan kredit. Selanjutnya, Bank X berhak menolak permohonan pencairan kredit dari PT. Y jika Calon Nasabah tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Bank X.

Apabila dilihat dari tujuan penyaluran kredit/pembiayaan sesuai dengan Pasal 2 jo Pasal 3 Perjanjian Kerjasama, plafond kredit/pembiayaan disalurkan oleh Bank X kepada *end user* melalui PT. Y dengan sifat *Non Revolving* (sekaligus), maka dapat disimpulkan bahwa kedudukan PT. Y dalam perjanjian kerjasama ini bukan sebagai Debitur. Disamping itu, berdasarkan hak-hak Bank X dalam Perjanjian Kerjasama, Bank X tetap menjalankan fungsinya sebagai Bank karena Bank X juga melakukan analisa dan evaluasi terhadap permohonan dan dokumen dari Calon Nasabah serta dapat menolak permohonan pencairan kredit. Dengan demikian, Bank X merupakan Kreditur dari *end user*.

Dilihat dari bentuk perjanjiannya, yaitu Perjanjian Kerjasama, dan berdasarkan kedudukan hukum Bank X (Pihak Pertama) dengan PT. Y (Pihak Kedua) sebagai pemberi kuasa dan penerima kuasa, maka hubungan hukum antara Bank X dengan PT. Y adalah sebagai mitra usaha sebagaimana dijelaskan dalam komparasi (pembukaan) perjanjian kerjasama sebagai berikut :

“Bahwa dalam rangka mengembangkan bisnis ritel, Pihak Pertama bermaksud menjalin kerjasama dengan perusahaan pembiayaan (multi finance) sebagai mitra usaha dalam memberikan kredit/pembiayaan untuk pembelian kendaraan bermotor kepada masyarakat”.

Dalam kerjasama ini, Bank X memperoleh keuntungan berupa provisi dan bunga pinjaman sebagai akibat dari meluasnya penyaluran kredit ke masyarakat melalui PT. Y. Sedangkan di lain pihak, PT. Y memperoleh keuntungan berupa *spread* (selisih) antara bunga pinjaman dari bank dengan bunga pinjaman kepada *end user*.

Berdasarkan konstruksi dan hubungan hukum yang ada, wanprestasi *end user* terkait dengan pembayaran kembali/pelunasan kredit ke Bank X bukanlah menjadi tanggung jawab dari PT. Y. Seharusnya tanggung jawab PT. Y hanya terbatas pada pemberian kredit/pembiayaan dan tindakan wanprestasi dari PT. Y hanya meliputi penyimpangan-penyimpangan atas penyaluran kredit yang tidak sesuai dengan perjanjian kerjasama.

3.2 Analisa Perjanjian Kredit antara PT. Y dengan Penerima Kredit

3.2.1 Hak dan Kewajiban Para Pihak

Perjanjian antara PT. Y dengan penerima kredit (*end user*), dibuat dengan judul perjanjian “Perjanjian Pembiayaan Konsumen”, ditandatangani oleh para pihak secara bawah tangan (tidak notariil). Perjanjian Pembiayaan Konsumen tersebut merupakan perjanjian kredit/pembiayaan sebagaimana diatur pada pasal 1 ayat 3 huruf e Perjanjian Kerjasama sebagai berikut :

“Perjanjian Kredit/Pembiayaan adalah perjanjian yang dibuat oleh dan antara Pihak Kedua dengan Nasabah sebagai pelaksanaan dari Perjanjian ini yang bentuk dan isinya sesuai dengan ketentuan/standard yang berlaku pada Pihak Kedua”.

Pembuatan Perjanjian Kredit antara PT.Y dengan *end user* terdiri dari tiga tahap sebagai berikut :

a. *Pra-contractual*

Perjanjian bermula dari Surat Permohonan dari *end user* untuk memperoleh fasilitas dana pembiayaan berupa sejumlah uang untuk pembelian kendaraan bermotor, kemudian ditanggapi dengan persetujuan PT. Y.

b. *Contractual*

Persesuaian pernyataan kehendak (kesepakatan) antara PT. Y dengan *end user* dituangkan dalam akta “Perjanjian Pembiayaan Konsumen”.

c. *Post Contractual*

Pelaksanaan perjanjian berupa pemenuhan hak-hak dan kewajiban-kewajiban sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati antara PT. Y dengan *end user*.

Ketentuan-ketentuan dalam perjanjian kredit antara PT. Y dengan *end user* disusun dalam beberapa pasal sebagai berikut :

- a. Pasal 1 : Fasilitas Pembiayaan
- b. Pasal 2 : Jumlah Fasilitas Pembiayaan
- c. Pasal 3 : Tata Cara Pembayaran
- d. Pasal 4 : Hak dan Kewajiban atas Barang Jaminan
- e. Pasal 5 : Wanprestasi
- f. Pasal 6 : Berakhirnya Perjanjian
- g. Pasal 7 : Lain-Lain
- h. Pasal 8 : Perjanjian Pemberian Jaminan Fidusia
- i. Pasal 9 : Penyelesaian Perselisihan
- j. Pasal 10 : Kuasa Pembebanan Jaminan Fidusia
- k. Pasal 11 : Kuasa

Berdasarkan komparasi (pembukaan) perjanjian kredit antara PT. Y dengan *end user*, tidak disebutkan bahwa PT. Y merupakan kuasa dari Bank X dalam meyalurkan kredit, sehingga dalam kedudukan hukumnya PT. Y bertindak sendiri sebagai kreditur atau dengan kata lain tidak mewakili Bank X. Akibat hukumnya adalah perjanjian tersebut tidak memiliki hubungan hukum dengan perjanjian kerjasama antara Bank X dengan PT. Y. Disamping itu, perjanjian kredit tersebut dapat dimohonkan kembali kepada bank lain untuk pencairan kredit serupa.

Berdasarkan perjanjian kredit ini, Hak dan Kewajiban para pihak meliputi:

Hak *end user* adalah memperoleh pinjaman uang melalui fasilitas pembiayaan untuk pembelian barang dari penjual berupa satu unit kendaraan bermotor roda dua dengan spesifikasi sesuai dengan permohonan *end user*, sedangkan kewajiban *end user* diatur dalam pasal 3 jo pasal 4 perjanjian kredit sebagai berikut :

- a. Membayar kembali hutang pembiayaan (pokok dan bunga) dengan cara mengangsur dengan tertib dan teratur sesuai jadwal pembayaran angsuran

tanpa terlebih dahulu dilakukan penagihan/pemberitahuan oleh PT. Y dan pembayaran dilakukan pada hari kerja di tempat PT. Y.

- b. Membayar denda keterlambatan sebesar 2 ‰ (dua permil) perhari dari jumlah angsuran yang tertunggak atas setiap keterlambatan pembayaran angsuran hutang pembiayaan.
- c. Menyerahkan setiap unit sepeda motor merk apapun yang dibeli oleh *end user* dari penjual melalui akad pembiayaan dari PT. Y sebagai Barang Jaminan, kemudian barang jaminan tersebut diikat secara Fidusia dan tunduk pada Perjanjian Pemberian Jaminan Fidusia.

Hak PT. Y adalah memperoleh pembayaran kembali hutang pembiayaan dari *end user* berupa pokok dan bunga dan hak-hak lain dalam Perjanjian Pemberian Jaminan Fidusia, sedangkan kewajiban PT. Y, dalam pasal 1 jo pasal 2 ayat (1) perjanjian kredit, adalah memberikan pinjaman uang melalui fasilitas pembiayaan dengan jaminan hak milik secara Fidusia kepada *end user* untuk pembelian barang dari penjual berupa satu unit kendaraan bermotor roda dua dengan spesifikasi sesuai dengan permohonan *end user*.

Ketentuan mengenai keadaan wanprestasi oleh *end user* diatur dalam Pasal 5 sebagai berikut :

- a. Penerima Fasilitas lalai dan/atau tidak dan/atau gagal memenuhi satu atau lebih kewajiban sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian ini dan/atau Perjanjian Pemberian Jaminan Fidusia.
- b. Penerima Fasilitas tidak/lalai melakukan pembayaran angsuran Hutang Pembiayaan pada tanggal jatuh tempo angsuran.
- c. Barang jaminan yang berada di bawah penguasaan Penerima Fasilitas/Pemberi Jaminan hilang atau musnah.
- d. Barang jaminan disita atau terancam oleh suatu tindakan penyitaan oleh pihak lain atau siapapun juga dan karena sebab apapun.
- e. Penerima Fasilitas atau Pemberi Jaminan dinyatakan pailit, diletakkan di bawah pengampuan, meninggal dunia atau mengajukan penundaan pembayaran hutang.

3.2.2 Kedudukan Hukum Para Pihak

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.¹⁰⁷

Perjanjian Kredit adalah perjanjian antara bank sebagai kreditur dengan nasabah sebagai nasabah debitur mengenai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu yang mewajibkan nasabah-nasabah debitur untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan, atau pembagian hasil keuntungan.¹⁰⁸

Dalam kredit perbankan, hubungan hukum antara Bank dengan Debitur pada prinsipnya didasarkan pada perjanjian kredit.

Ketentuan mengenai penandatanganan perjanjian kredit dalam rangka pemberian/penyaluran kredit kepada *end user* diatur dalam Buku Pedoman Perusahaan Bank X mengenai Kerjasama Penyaluran Pembiayaan sebagai berikut:¹⁰⁹

- ”(1) Perjanjian Kredit ditandatangani antara Bank X dengan Debitur yang diajukan oleh Agen atau antara Agen dengan Debitur.
 (2) Penandatanganan Perjanjian Kredit berdasarkan kuasa dari Bank X kepada Agen dituangkan dalam perjanjian kerjasama penyaluran pembiayaan.”

Disamping itu dijelaskan pula pada pasal 1 ayat (2) perjanjian kerjasama antara Bank X (Pihak Pertama) dengan PT. Y (Pihak Kedua) bahwa :

“Pihak Kedua bertindak sebagai kuasa Pihak Pertama, baik dalam pelaksanaan pemberian kredit/pembiayaan untuk pembelian kendaraan bermotor roda dua kepada masyarakat, pengadministrasian pemberian kredit/pembiayaan tersebut, maupun dalam pelaksanaan segala hak-hak Pihak Pertama yang timbul sehubungan dengan pemberian kredit/pembiayaan tersebut pada ayat 1 pasal ini, kuasa mana apabila diperlukan akan dibuat secara tersendiri yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari akta ini.”

¹⁰⁷ Undang-Undang Perbankan, *op. cit.*, ps. 1 angka 11.

¹⁰⁸ Sutan Remi Sjahdeini, *op.cit.*

¹⁰⁹ Keputusan Direksi Bank X tentang Kerjasama Penyaluran Pembiayaan, No.66 Tahun 2003, *op.cit.*, ps. 5 ayat (1) dan ayat (2).

Secara hukum, perjanjian tersebut merupakan perjanjian kredit, karena dalam perjanjian disebutkan bahwa PT. Y bertindak sebagai Pemberi Fasilitas (kreditur) dan *end user* bertindak sebagai Penerima Fasilitas (debitur). Di samping itu, perjanjian tersebut telah memenuhi unsur-unsur perjanjian kredit.

Perjanjian Kredit merupakan perjanjian antara debitur dan kreditur di mana hak dan kewajibannya termuat dalam perjanjian tersebut dan dikenal dengan perjanjian utang piutang, dimana terdapat unsur-unsur di dalamnya sebagai berikut :¹¹⁰

- a. Kepercayaan, yaitu keyakinan dari si pemberi kredit bahwa kredit tersebut akan dibayar kembali oleh sipenerima kredit dalam jangka waktu tertentu yang telah diperjanjikan.
- b. Waktu, yaitu bahwa pemberian kredit dengan pembayaran kembali tidak dilakukan pada waktu yang bersamaan melainkan dipisahkan oleh tenggang waktu.
- c. Risiko, yaitu bahwa setiap pemberian kredit mempunyai risiko akibat adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian kredit dengan pembayaran kembali. Semakin panjang jangka waktu pemberian kredit semakin tinggi resiko kredit tersebut.
- d. Prestasi, atau obyek kredit itu tidak saja diberikan dalam bentuk uang, tetapi juga dapat berbentuk barang dan jasa. Namun dalam obyek kredit yang menyangkut uanglah yang sering dijumpai dalam praktek perkreditan.

Prestasi yang wajib dilakukan oleh debitur atas kredit yang diberikan kepadanya adalah tidak semata-mata melunasi utangnya tetapi juga disertai dengan bunga sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya.

Pada perjanjian kredit antara PT. Y dengan *end user* telah dipenuhi unsur-unsur perjanjian kredit, yaitu :

- a. Kepercayaan, yaitu keyakinan dari PT. Y bahwa kredit tersebut akan dibayar kembali oleh *end user* dalam jangka waktu tertentu yang telah

¹¹⁰ Drs. Thomas Suyatno, *op. cit.*, hlm. 12-13.

- diperjanjikan. Keyakinan ini didasarkan pada analisa dan evaluasi atas permohonan kredit dan pengikatan jaminan yang diberikan oleh *end user*.
- b. Waktu, yaitu bahwa pemberian kredit kepada *end user* dengan pembayaran kembali tidak dilakukan pada waktu yang bersamaan melainkan dipisahkan oleh jangka waktu kredit.
 - c. Risiko, yaitu bahwa setiap pemberian kredit kepada *end user* mempunyai risiko yang akan ditanggung oleh PT. Y.
 - d. Prestasi, atau obyek kredit diberikan dalam bentuk uang sejumlah pembelian kendaraan bermotor yang dimohonkan oleh *end user*. Prestasi yang wajib dilakukan oleh *end user* adalah tidak semata-mata melunasi utangnya tetapi juga disertai dengan bunga.

Berdasarkan ketentuan dalam perjanjian kerjasama dan Buku Pedoman Perusahaan tersebut, seharusnya PT. Y bertindak sebagai kuasa dari Bank X untuk menandatangani perjanjian kredit/pembiayaan dengan *end user*, sehingga hubungan hukum yang harusnya terbentuk dari perjanjian yang berjudul “Perjanjian Pembiayaan Konsumen” tersebut adalah Bank X sebagai Kreditur dan *end user* sebagai Debitur.

Pada bagian penutup dari perjanjian kredit ini disebutkan bahwa Bank sebagai mediasi. Hal yang perlu dicermati adalah dari awal perjanjian Bank sama sekali tidak disebut sebagai pihak dalam perjanjian tersebut, selain itu kedudukan Bank sebagai mediasi tidak memiliki dasar hukum yang jelas.

3.3. Analisa Penyelesaian Kredit

3.3.1. Pembayaran Kembali Kredit

Hak Bank X sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) angka 1 huruf c perjanjian kerjasama adalah menerima pembayaran angsuran hutang pokok dan bunga atas kredit/pembiayaan yang diberikan oleh Bank X kepada *end user* setelah diperhitungkan dengan hak PT. Y.

Sehubungan dengan pembayaran kembali kredit ini, kewajiban PT. Y dalam perjanjian kerjasama, yaitu pada Pasal 8 ayat (2) angka 2 huruf (l) dan (m), sebagai berikut :

- a. Menerima pembayaran angsuran kredit/pembiayaan dari *end user* baik berupa angsuran pokok, bunga, denda maupun biaya-biaya lainnya yang berkaitan dengan pemberian kredit/pembiayaan serta mengeluarkan kuitansi atau tanda bukti pembayaran yang sah.
- b. Menyetorkan semua dan setiap pembayaran yang diterima dari *end user* setelah diperhitungkan dengan hak atau keuntungan PT. Y.

Selanjutnya, dalam Pasal 10 ayat (1) perjanjian kerjasama mengenai Pembukaan Rekening diatur bahwa PT. Y wajib membuka rekening pada Bank X guna menampung pencairan kredit/pembiayaan dan pembayaran angsuran serta biaya-biaya lain. Kemudian pada Pasal 10 ayat (2) diatur bahwa Bank X diberi kuasa oleh *end user* untuk mendebet rekening PT. Y sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini. Ketentuan pada pasal 10 ayat (2) tersebut tidak sesuai dengan kaidah hukum, karena seharusnya kuasa pendebitan rekening PT. Y diberikan oleh PT. Y sebagai pemilik rekening, bukan oleh *end user*.

Mengenai pembayaran kembali, telah diatur dalam perjanjian kerjasama, yaitu pada Pasal 8 ayat (2) angka 2 huruf (n) dan (o), bahwa kewajiban PT. Y dalam hal *end user* wanprestasi adalah :

- a. Sebagai kuasa dari Bank X, melakukan setiap tindakan hukum yang diperlukan guna melindungi kepentingan Bank X, diantaranya tetapi tidak terbatas pada mengeluarkan surat peringatan, somasi, penagihan kepada *end user* dan pihak-pihak lainnya sehubungan dengan administrasi penyelesaian kredit/pembiayaan;
- b. Melaporkan kepada Bank X mengenai hasil dari langkah-langkah penyelesaian yang telah diambil terhadap *end user* yang wanprestasi;
- c. Apabila terdapat *end user* yang menunggak pembayaran angsuran lebih dari 3 (tiga) kali angsuran, maka PT. Y wajib mengupayakan untuk mendapatkan kembali dana atau porsi kredit/pembiayaan yang telah disalurkan oleh Bank X melalui PT. Y kepada *end user* tersebut dengan menyetorkan seluruh dana atau porsi kredit/pembiayaan yang disalurkan dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sejak *end user* menunggak.

- d. Apabila PT. Y tidak melakukan penyetoran pada tanggal yang ditentukan, maka PT. Y wajib membayar denda keterlambatan sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari tarif bunga yang berlaku pertahun untuk per hari keterlambatan dihitung dari jumlah tertunggak.

Kemudian, pada Pasal 8 ayat (1) angka 1 huruf d perjanjian kerjasama, Bank X berhak menerima pembayaran dari PT. Y dalam hal *end user* wanprestasi guna pelunasan kredit/pembiayaannya.

Ketentuan mengenai pembayaran kembali tersebut menimbulkan inkonsistensi antara kedudukan hukum PT. Y selaku kuasa dan mitra usaha dari Bank X dengan kewajibannya menanggung pelunasan kredit/pembiayaan *end user* selaku debitur dalam hal terjadi wanprestasi oleh *end user*. Selain itu, ketentuan mengenai keadaan wanprestasi debitur tidak diatur dalam perjanjian kerjasama antara Bank X dengan PT. Y, melainkan hanya diatur dalam perjanjian kredit antara PT. Y dengan *end user*.

3.3.2. Perjanjian Restrukturisasi Kredit

Setelah kerjasama penyaluran kredit/pembiayaan berjalan selama satu tahun, yaitu tahun 2008, terjadi kesulitan pembayaran dari para *end user* (penerima kredit) yang disebabkan adanya penurunan harga kelapa sawit dunia yang drastis akibat krisis ekonomi global. Hal ini mengakibatkan angsuran/pembayaran kembali kredit ke Bank X menjadi terhambat dan kualitas kredit menjadi memburuk. Sehubungan dengan permasalahan tersebut, Bank X segera mengambil upaya penyelamatan kredit.

Adapun bentuk penyelamatan kredit tersebut secara umum berupa : ¹¹¹ Restrukturisasi Kredit; Novasi Kredit dan Likuidasi Agunan. Berdasarkan Pedoman Kebijakan dan Prosedur Restrukturisasi Kredit Bank X, pelaksanaan restrukturisasi kredit harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut : ¹¹²

- a. Restrukturisasi kredit hanya dapat dilakukan terhadap debitur-debitur yang mengalami kesulitan pembayaran pokok dan atau bunga kredit, memiliki

¹¹¹ *Ibid.*, hlm. 174-175.

¹¹² Keputusan Direksi Bank X tentang Restrukturisasi, *op. cit.*, Bab I huruf (A).

prospek usaha yang baik dan mampu memenuhi kewajiban setelah kredit direstrukturisasi.

- b. Restrukturisasi kredit dilarang dilakukan oleh Bank, jika bertujuan hanya untuk menghindari : penurunan penggolongan kualitas kredit, peningkatan pembentukan PPA, atau penghentian pengakuan pendapatan bunga secara akrual.
- c. Restrukturisasi kredit harus dilakukan berdasarkan analisis yang cermat, memperhatikan praktek-praktek perbankan yang sehat (*good corporate governance*) dan penerapan manajemen risiko secara memadai. Selain itu untuk menjaga obyektivitas, maka restrukturisasi kredit wajib dilakukan oleh pejabat yang lebih tinggi dari pejabat yang memutus pemberian kredit.
- d. Restrukturisasi Kredit diharapkan dapat memperbaiki kualitas kredit, sebagai upaya untuk menurunkan rasio *Non Performing Loan* (NPL) terhadap eksposur kredit secara keseluruhan.
- e. Bank wajib memiliki kebijakan dan prosedur tertulis sebagai dasar pelaksanaan Restrukturisasi Kredit yang merupakan bagian tak terpisahkan dari kebijakan manajemen risiko sebagaimana diatur oleh ketentuan Bank Indonesia.

Pola-pola restrukturisasi kredit di Bank X adalah sebagai berikut : ¹¹³

- a. Perpanjangan jangka waktu kredit;
- b. Penurunan suku bunga kredit;
- c. Pengurangan tunggakan bunga kredit;
- d. Penangguhan pembayaran tunggakan bunga kredit;
- e. Penambahan fasilitas kredit;
- f. Konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara;
- g. Pengurangan tunggakan pokok kredit; Pelaksanaan dengan pola ini belum dapat diaplikasikan pada Bank X.

¹¹³ *Ibid.*, Bab I huruf (C) angka (5).

- h. Perlakuan untuk kredit konsumtif; Pada kredit konsumtif, penyelesaian fasilitas kredit lama dan memberikan fasilitas kredit baru dengan jumlah angsuran dan jangka waktu yang telah disepakati oleh debitur dan bank.

Terbentur dengan kesulitan yang dialami oleh *end user* dalam pembayaran kembali kredit, PT. Y mengajukan proposal penyelesaian kredit dengan restrukturisasi kredit tertanggal 30 Desember 2008, kemudian Bank X dengan suratnya (surat pemberitahuan persetujuan restrukturisasi kredit/ SPPRK) tertanggal 27 April 2009 memutuskan untuk menyetujui restrukturisasi kredit tersebut.

Bank X dan PT. Y sepakat dan setuju untuk melakukan restrukturisasi kredit dengan membuat akta Perjanjian Restrukturisasi Kredit pada tanggal 29 Juni 2009 yang mengatur beberapa hal :

- a. Perpanjangan jangka waktu fasilitas kredit selama 24 bulan sejak tanggal kredit jatuh tempo;
- b. Mengubah pola kredit dari kredit *channeling* menjadi kredit *executing*;
- c. Jumlah rekening pinjaman yang sebelumnya sesuai dengan jumlah dan atas nama *end user* menjadi satu rekening pinjaman atas nama PT. Y;
- d. Jaminan restrukturisasi yang semula hanya berupa BPKB (Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor) yang fisiknya disimpan oleh PT. Y serta *corporate guarantee*, kemudian ditambah dengan jaminan piutang PT. Y atas *end user* yang diikat dengan Jaminan Fidusia.

Penandatanganan Akta Perjanjian Restrukturisasi Kredit antara Bank X dengan PT. Y tersebut dilaksanakan bersamaan dengan penyerahan fisik BPKB sebagai jaminan kredit dan diikat secara bawah tangan, serta penyerahan jaminan tagihan/piutang PT. Y atas *end user* kepada Bank X yang diikat secara Fidusia dan didaftarkan kepada instansi yang berwenang.

Sehubungan dengan Perjanjian Restrukturisasi Kredit yang dibuat antara Bank X dan PT. Y, perlu dilihat kembali kedudukan hukum para pihak yaitu Bank X sebagai Kreditur, PT. Y selaku Agen/Kuasa dari Bank X, dan *End User* sebagai Debitur.

Dalam kredit perbankan, hubungan hukum antara Bank dengan Debitur pada prinsipnya didasarkan pada Perjanjian Kredit, sehingga pelaksanaan

restrukturisasi dapat dilakukan dengan mengubah ketentuan-ketentuan pada perjanjian kreditnya. Perjanjian Kredit yang dimaksud dalam kajian ini telah dijelaskan sebelumnya adalah Perjanjian Kredit/Pembiayaan antara PT. Y (selaku Kuasa dari Bank X) dengan Penerima Kredit/*End User* yang dibuat dengan judul “Perjanjian Pembiayaan Konsumen”.

Berdasarkan kesepakatan antara Bank X dengan PT. Y restrukturisasi kredit dilakukan antara lain dengan melakukan perubahan yang mendasar, sebagaimana diatur pada Perjanjian Restrukturisasi Kredit Pasal 2 dan Pasal 3 ayat (1) meliputi :

- a. Jumlah rekening pinjaman yang sebelumnya sesuai dengan jumlah dan atas nama *end user* menjadi satu rekening pinjaman atas nama PT. Y;
- b. Mengubah pola kredit dari kredit *channeling* menjadi kredit *executing*;

Ada perbedaan utama antara pola *channeling* dengan *executing*. Pada pola *channeling*, kredit diberikan kepada debitur melalui lembaga/perusahaan lain. Fungsi lembaga/perusahaan (*agent*) lain dalam pola *channeling* ditetapkan dalam Perjanjian Kerjasama. Dalam hal perjanjian kredit ditandatangani antara debitur dengan agen, maka agen yang bersangkutan wajib mendapatkan kuasa dari kreditur (bank) karena agen dalam hal ini bertindak dalam kapasitasnya berdasarkan kuasa dan oleh karena itu, untuk dan atas nama bank/kreditur. Sedangkan kredit dengan pola *executing*, debitur adalah agen tersebut langsung. Hubungan hukum antara agen dengan nasabahnya (nasabah agen/*end user*) adalah hubungan hukum yang terpisah dengan hubungan hukum antara bank dengan agen. Oleh karena agen adalah debitur, maka agen harus memenuhi syarat dan ketentuan bidang perkreditan sebagaimana mestinya.

Sehubungan dengan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam Perjanjian Restrukturisasi Kredit tersebut kedudukan debitur dalam pelaksanaan kredit telah berubah, kedudukan hukum *end user* sebagai debitur telah digantikan oleh PT. Y sebagai debitur baru.

Secara hukum, perbuatan seperti ini merupakan suatu Pembaharuan Utang atau Novasi, sehingga perbuatan ini harus ditegaskan secara tegas dan nyata. Hal ini diatur dalam pasal 1417 KUHPerdara sebagai berikut : ¹¹⁴

“ Delegasi atau pemindahan, dengan mana seorang berutang memberikan kepada orang yang mengutangkan padanya seorang berutang baru mengikatkan dirinya kepada si berpiutang, tidak menerbitkan suatu pembaharuan utang, jika si berpiutang tidak secara tegas menyatakan bahwa ia bermaksud membebaskan orang berutang yang melakukan pemindahan itu, dari perikatannya.”

Pengalihan tersebut semakin mempertegas bahwa benar kedudukan PT. Y pada perjanjian kerjasama berkedudukan hukum sebagai mitra usaha, bukan sebagai debitur dari Bank X.

Novasi baru terjadi kalau kreditur, setelah menerima/menyetujui *persoon* debitur yang baru, dengan tegas menyatakan bahwa ia membebaskan debitur lama dari keterikatannya berdasarkan perikatan yang lama dari kewajibannya berprestasi (lebih lanjut) terhadap kreditur. ¹¹⁵

Pada prakteknya, Novasi tersebut tidak secara tegas dinyatakan dalam suatu Perjanjian Pembaharuan Utang (Novasi). Akibat hukum yang muncul dari peristiwa seperti itu adalah bahwa paling-paling kreditur sekarang mempunyai tambahan seorang debitur lagi yang dapat ditagih untuk memenuhi perikatan yang ada antara kreditur dengan debitur. ¹¹⁶ Seharusnya pelaksanaan restrukturisasi kredit sebagaimana dijelaskan di atas, didahului dengan pembuatan Akta Perjanjian Pembaharuan Utang (Novasi) antara Bank X dengan PT. Y. Kemudian, dibuat Akta Perjanjian Kredit antara Bank X dengan PT. Y secara terpisah.

¹¹⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [*Burgerlijk Wetboek*], *op. cit.*, ps. 1417.

¹¹⁵ J. Satrio, S.H., *op. cit.*, hlm. 118.

¹¹⁶ Pitlo, *Verbintenissenrecht*, hlm. 279; Vollmar, *Verbintenissenrecht*, hlm. 461, mengatakan bahwa dalam hal demikian, pada novasi yang tidak selesai maka paling-paling ada *borgtocht* (penanggungan) atau penyediaan diri untuk menjadi debitur serta (*mede-schuldenaar*). P. Scholten, “*Overnemen van en toetreding tot eens anders schuld*” dalam V.G., hlm. 298 menganggap syarat yang seperti tersebut dalam pasal 1417 [*Burgerlijk Wetboek*] perlu karena tidak tertutup kemungkinan bahwa memang maksud para pihak adalah hanya mau menambah seorang debitur disamping debitur yang lama, sehingga bukan dengan penerimaan debitur yang baru debitur lama terbebaskan, tetapi yang benar adalah dengan pembayaran oleh debitur baru debitur lama menjadi bebas. Dikutip dari J. Satrio, S.H., *ibid.*, hlm. 119.